

Ringkasan Materi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal

1. Latar Belakang dan Tujuan Penerbitan Peraturan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal.

2. Pokok-pokok Pengaturan

Pokok-pokok ketentuan dalam SEOJK ini, antara lain mengatur mengenai:

a. Pedoman umum pemeriksaan yang antara lain mengatur:

- 1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang memiliki pengetahuan teknis yang cukup dan dapat menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa.
- 2) Dalam melakukan pemeriksaan Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, wajar, bertanggung jawab, penuh pengabdian, serta wajib menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan kebebasan bertindak selayaknya sebagai Pemeriksa yang baik.
- 3) Ketentuan yang harus dipatuhi Pemeriksa dalam menjalankan kegiatan Pemeriksaan, antara lain memiliki integritas, bersikap profesional, menjaga kerahasiaan, bersikap independen dan memiliki serta mengenakan kartu pegawai OJK.
- 4) Ketentuan yang tidak dapat dilakukan oleh Pemeriksa saat melakukan Pemeriksaan, antara lain memberitahukan data, informasi, dan/atau dokumen Pemeriksaan kepada pihak yang tidak berhak serta memanfaatkan data, informasi, dan/atau dokumen Pemeriksaan untuk keuntungan diri sendiri, dsb.
- 5) Penyusunan Laporan hasil Pemeriksaan harus dibuat secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan bukti yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan.

b. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan yang antara lain mengatur:

- 1) Pelaksanaan Pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan tujuan Pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap Pemeriksa.
- 2) Persiapan untuk pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan tujuan Pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap Pemeriksa.
- 3) Ketentuan yang dapat menjadi dasar dilakukannya Pemeriksaan.
- 4) Ketentuan mengenai pengumpulan data, dokumen, dan/atau informasi yang diperlukan sebagai bukti adanya pelanggaran di sektor pasar modal.
- 5) Ketentuan bahwa ruang lingkup Pemeriksaan yang ditentukan berdasarkan tingkatan indikasi atau petunjuk yang diperoleh yang harus

- dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data.
- 6) Ketentuan mengenai penyusunan kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup Pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
 - 7) Ketentuan mengenai kewenangan OJK untuk melakukan tindakan tertentu, mempertimbangkan sebagai faktor pemberat dalam rekomendasi penerapan sanksi, dan/atau mempertimbangkan sebagai dasar untuk dilakukan penyidikan terhadap pihak yang dianggap tidak kooperatif.
- c. Pedoman laporan hasil pemeriksaan yang mengatur mengenai penyusunan laporan hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa sebagai hasil dari seluruh kegiatan Pemeriksaan yang disusun secara jelas, terinci, dan ringkas serta memuat ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan Pemeriksaan.